

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Di Indonesia pidana mati sendiri diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta sanksi pidananya. Pasal – pasal yang mengatur hal ini merupakan warisan dari hukum Belanda. Walaupun sejatinya di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1870 terkecuali terhadap tindak pidana yang bersifat mengganggu stabilitas negara dan ketertiban masyarakat, seperti dalam keadaan perang, maka akan dikenakan hukuman mati (Putra, 2016). Namun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 pasal II Aturan peralihan terkait Pidana mati masih diberlakukan hingga saat ini meskipun tidak secara langsung disebutkan sebagai salah satu pidana dalam kelompok pidana pidana pokok, melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan bersifat alternatif.

Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 10 KUHP yang menyebutkan jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim (Mulyatno, 2013). Seiring berjalannya waktu pelaksanaan

hukuman mati berubah tepatnya setelah dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan baik itu dilingkungan Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer. Pelaksanaanya yakni dilakukan oleh regu penembak khusus yang telah disediakan dan sesuai prosedur yang berlaku. Namun sayangnya penggunaan hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan telah menjadi perdebatan yang kompleks di banyak negara di seluruh dunia. Beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati dari sistem peradilan pidana mereka, sedangkan beberapa negara lain masih menerapkannya dengan beragam tingkat frekuensi dan kondisi. Menurut data dari *Death Penalty Info* tercatat sudah lebih dari 85 negara di Dunia yang menghapus pidana mati terhitung sejak tahun 1976 – 2022 (Sadya, 2023). Di Indonesia, hukuman mati merupakan hukuman yang masih sah dan dapat dijatuhkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus tertentu. Di dalam KUHP yang berlaku saat ini, kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati dapat menyasar pelaku tindak pidana narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara.

Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukuman mati bersyarat menjelaskan bahwa terdakwa yang mendapat hukuman mati akan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam 10 tahun ini nantinya akan dilihat perkembangannya selama didalam Lembaga pemasyarakatan. Terkait hal ini akan dilihat apakah terpidana mengakui dan menyesali perbuatannya serta terpidana memiliki harapan untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Namun sayangnya hal ini masih juga menjadi

suatu perdebatan yang sangat serius bagi masyarakat terkait pidana mati bersyarat (Widayat, 2016). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 100 ayat (4) UU KUHP “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”. Dari pasal tersebut, apabila ditelaah terdapat frasa “dapat”, sebuah frasa ini ada sebuah penafsiran yang luas. Hal ini akan memberikan sebuah kesempatan terhadap pemberian pidana mati bersyarat yang tidak memberikan kepastian hukum. Karena, tidak ada batas waktu dalam menunggu keputusan presiden atas dapat dirubah atau tidaknya hukuman untuk terdakwa. Terlebih pemberlakuan pidana bersyarat digantungkan dengan adanya Keputusan Presiden. Hal ini menjadi persoalan, karena masa jabatan Presiden dalam pemberian perubahan status hukuman mati menjadi penjara seumur hidup terbatas, yang berganti setiap 5 (lima) tahun sekali ataupun 10 (sepuluh) tahun jika kembali berkuasa. Disisi lain terdapat kemungkinan akan menimbulkan potensi korupsi dari pihak terpidana kepada Kepala Lapas, Ke Mahkamah Agung sebagai pemberi rekomendasi kepada bapak Presiden dan Kejaksaan Agung sebagai pelaksanaan hukuman pidana mati. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat catatan berkelakuan baik selama dilapas agar bisa mendapat hukuman mati bersyarat bukan hukuman mati.

Menurut data yang diperoleh dari Amnesty Internasional, pada tahun 2020 kasus dengan vonis hukuman mati yakni sebanyak 117 perkara, dan

ditahun 2021 dengan jumlah kasus 114 dan kejahatan terbanyak yang dijatuhi hukuman mati yakni kasus Narkotika, Pembunuhan, dan Terorisme (Indonesia, 2022). Sedangkan data yang dihimpun oleh ICJR pada tahun 2022 kasus dengan vonis mati tercatat sebanyak 132 dengan kasus terbanyak yakni Narkotika (ICJR, 2023). Akan tetapi pada pelaksanaannya pidana mati di Indonesia masih menimbulkan banyak kontroversi. Hal ini dikarenakan Indonesia sendiri telah menjunjung tinggi yang namanya Hak Asasi Manusia. Indonesia sendiri mengakui HAM sesuai dengan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu dunia internasional dan PBB juga mendesak serta mengkritik adanya hukuman mati ini. Oleh karena itu hukuman mati mulai dibahas dan dipertimbangan terkait solusi alternatif yang dapat dipakai sebagai gantinya (Sambas, 2017). Pada hakekatnya pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka sejatinya terkait dengan tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan asas keadilan jika dilihat dari pihak korban dalam suatu tindak pidana yang hukumannya adalah pidana mati tentunya menginginkan pelaku di pidana mati. Dikatakan demikian karena bagi pihak korban tentunya ingin nyawa dibalas dengan nyawa juga dan hukuman mati dirasa merupakan hukuman yang paling pas untuk membalas kepergian korban akibat ulah pelaku. Sedangkan jika dilihat dari perpektif pelaku hukuman mati dirasa tidak perlu diberikan. Hal ini dikarenakan jika

memberikan hukuman mati sama saja dengan melanggar Hak Asasi Manusia karena merenggut nyawa seseorang.

Melalui RUU KUHP Indonesia memiliki gagasan “*Indonesian Way*” yang mempromosikan hukm pidana mati sebagai jalan terakhir dan sanksi pidana pokok. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati Bersyarat. Undang – Undang ini merupakan sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai penerapan hukuman mati bersyarat di Indonesia. Pasal 100 dalam undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan hukuman mati bersyarat terhadap para narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu. dengan adanya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai wujud nyata terhadap jati diri masyarakat Indonesia yang sesungguhnya dan berlandaskan Pancasila atau disebut *Five Guiding Principles* (Lindsey, 2018).

Pelaksanaan pidana mati mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang berpandangan pro dengan pendapat bahwa pidana mati dapat dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran akan terjadinya pengulangan tindakan jahat oleh pelaku tindakan kejahatan (Harruma, 2022). Beberapa ahli juga setuju dengan pelaksanaan pidana mati, seperti Lambroso dan Garofalo, L. M. Friedman, dan ST Burhanuddin. Menurut Lambrosso dan Garofalo, pidana mati diberlakukan sebagai tindakan pencegahan pengulangan kejahatan oleh penjahat yang sama yang diketahui tidak akan bisa berubah (Purba, 2020). Untuk memenuhi tujuan tersebut, pelaksanaan pidana mati harus dilakukan secara efektif sehingga kepercayaan publik terhadap hukum tetap terjaga, seperti yang disebutkan oleh L. M. Friedman (Purba, *Death Penalty Human*

Right in Indonesia, 2020). Jaksa Agung RI, ST Burhanudin, turut berpendapat bahwa selama tindak pidana dapat dipidana mati berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, maka pidana mati perlu terus dilaksanakan (Tanjung, 2021). Namun Catherine Ashton menyatakan bahwa sejarah menunjukkan pelaksanaan hukuman mati tidak pernah dapat mencegah peningkatan tindak kriminal, maupun memberikan keadilan bagi korban tidak kriminal tersebut. Karena sejatinya tidak satupun sistem hukum yang kebal dari kesalahan, maka hukuman mati yang telah dilaksanakan tidak mungkin untuk dibatalkan atau mengembalikan nyawa terpidana mati.

Dalam konteks ini, berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati Bersyarat dirasa perlu kiranya untuk memperhatikan asas keadilan bagi para pihak yang terlibat seperti keluarga korban, pelaku, serta Masyarakat umum. Selain itu juga harus diberikan suatu kepastian hukum melalui asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan pada Pasal 100 ayat 4 masih terdapat kalimat yang membingungkan bagi terpidana terkait kepastian kapan batas waktu bagi presiden dalam mengambil putusan akhir terkait pidana yang akan berubah menjadi seumur hidup. Melalui penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan Pasal 100 dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Perlu dipahami bagaimana pasal tersebut diterapkan dalam kasus konkret tersebut dan apakah putusan pengadilan yang nantinya menerpakan pasal ini sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam undang – undang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa undang – undang yang diberlakukan tidak

melanggar hak – hak asasi manusia atau prinsip – prinsip hukum yang berlaku. Analisis terhadap pasal 100 Undang-Undang tersebut juga dapat membantu pengembangan hukum dan pemahaman tentang hukuman mati bersyarat serta dampaknya terhadap masyarakat dan individu yang terkena dampaknya.

1.2 Identifikasi Masalah

Bersarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, telah ditemukan beberapa identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penerapan Pasal 100. Hal ini dikarenakan penerapan Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati Bersyarat masih menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam praktik nyata. Terdapat pertanyaan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan hukuman mati bersyarat, serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman mati bersyarat.
2. Kontroversi terkait dengan penggunaan hukuman mati. Penggunaan hukuman mati sebagai bentuk pembedaan telah menjadi perdebatan yang kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia dan tidak efektif dalam mencapai tujuan peradilan pidana yang sebenarnya.
3. Konsistensi dan keterbukaan pengadilan dalam penafsiran Pasal 100. Terdapat kemungkinan adanya perbedaan penafsiran dan aplikasi Pasal

100 dalam kasus-kasus yang nantinya akan diterapkan Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pengadilan dalam menerapkan Pasal 100, serta keterbukaan pengadilan dalam menjelaskan pertimbangan yang mereka gunakan dalam menjatuhkan putusan hukuman mati bersyarat.

4. Perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana. Dalam konteks hukuman mati, perlindungan hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting. Perlu diperhatikan agar nantinya terpidana diberikan perlindungan yang memadai terhadap hak – hak tertentu yang memang mereka harus dapatkan seperti Hak Asasi Manusia bagi narapidana, seperti hak atas kehidupan, hak atas perlakuan yang manusiawi, dan hak atas banding.
5. Keterkaitan dengan perkembangan Hukum Internasional. Penerapan hukuman mati juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan hukum internasional. Beberapa negara dan organisasi internasional berkomitmen untuk menghapuskan atau membatasi penggunaan hukuman mati. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana Pasal 100 berhubungan dengan prinsip-prinsip dan standar internasional terkait hukuman mati.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan terhadap masalah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mengetahui terkait kejelasan dari masalah yang diangkat agar bisa lebih terarah nantinya. Dalam hal ini maka berikut merupakan beberapa pembatasan masalah terkait penelitian ini :

1. Penelitian ini di fokuskan pada penerapan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati Bersyarat di Indonesia.

Serta membahas konsistensi dan keterbukaan pengadilan dalam penafsiran dan aplikasi Pasal 100, serta perbedaan penafsiran dalam kasus-kasus serupa.

2. Dibatasi pada kontroversi terkait penggunaan hukuman mati dan pertanyaan etika serta keadilan bagi terpidana yang diterapkan pasal ini, dan menekankan perlindungan hak asasi manusia narapidana yang terdapat dalam Pasal 100 dan putusan pengadilan terkait dengan hukuman mati bersyarat.
3. Tidak membahas secara mendalam perkembangan hukum internasional terkait penghapusan atau pembatasan penggunaan hukuman mati di negara lain.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka berikut merupakan rumusan masalah yang nantinya akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman mati menurut peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia ?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan hukuman pidana mati pasca putusan hakim ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum” memiliki 2 (dua) tujuan yakni sebagai berikut :

1. Secara Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati Bersyarat di Indonesia dan mengidentifikasi kontroversi yang timbul dalam dalam penerapan pasal ini. Penelitian juga bertujuan untuk menganalisis pertanyaan etika dan keadilan yang terkait dengan penggunaan hukuman mati bersyarat serta mengkaji konsistensi dan keterbukaan pengadilan dalam penafsiran dan aplikasi Pasal 100 tersebut.

2. Secara Khusus

- a. Mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman mati menurut peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia.
- b. Mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penerapan hukuman pidana mati pasca putusan hakim.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pemahaman teoritis tentang penerapan hukuman mati bersyarat dan kontroversinya di Indonesia.
- b. Memperkaya literatur akademik tentang hukum pidana dan kebijakan hukum terkait dengan hukuman mati bersyarat.
- c. Mendorong pengembangan teori-teori baru atau konsep-konsep yang relevan dalam bidang hukum pidana dan hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis :

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pandangan penulis secara keilmuan terhadap peristiwa – peristiwa hukum yang berkaitan dengan yang dibahas oleh penulis sendiri.

b. Bagi Masyarakat :

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dari masing – masing Masyarakat terkait aturan yang berlaku pada Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati Bersyarat, serta diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak agar tidak terjadi keributan dikemudian hari terkait penerapan pasal itu sendiri.

c. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat membantu pemerintah dalam hal keterbukaan terkait penerapan pasal ini serta menjadi salah satu pertimbangan hukum yang dapat memberikan sebuah keadilan bagi berbagai pihak yang terlibat dan juga memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam hal ini.